

**IMPLEMENTASI SYARAT TAMBAHAN UNTUK
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I MAKASSAR**

TESIS

**A. ASNIDAR AZIS
NIM : 4616101022**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

TESIS

IMPLEMENTASI SYARAT TAMBAHAN UNTUK MEMPEROLEH
PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

A. ASNIDAR AZIS

NIM : 4616101022

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal, 25 September 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Dr. RUSLAN RENGGONG, S.H., M.H.

Ketua

Dr. H. ABDUL SALAM SIKU, S.H., M.H.

Anggota

Mengetahui;

Direktur PPs

Universitas Bosowa

Prof. Dr. Ir. BATARA SURYA, M.Si.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,

Dr. BASO MADIUNG, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil' Alamin, puji syukur atas nikmat dan karunia yang danugerahkan oleh Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Bosowa Makassar. Salam dan shalawat tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan pengorbanan orang-orang terdekat terutama ibunda Hj. A. Astaty Isnur dan suami Amsar Amir, SH serta kedua anakda tercinta Aleeka Maista Ramadhani dan Ameera Rafania Zharifa.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi selama penulisan tesis ini
2. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H selaku Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi selama penulisan tesis ini
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Direktur PPs Universitas Bosowa

4. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
5. Kepada seluruh dosen pengajar di Universitas Bosowa Makassar yang telah berjasa mendidik dan membimbing penulis dari awal pendidikan hingga tesis ini selesai.
6. Kepada tim penguji terima kasih atas kritik, koreksi dan saran yang diberikan.
7. Bapak Budi Sarwono, Bc.IP, S.H., M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarykatan Kelas I Makassar yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Sony Sofyan, Bc.IP., S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pembinaan beserta jajarannya di Seksi Bimkemas dan Seksi Registrasi Lapas Kelas I Makassar yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
9. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar angkatan 2016, khususnya PERGOTIS yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan bahwa inilah hasil yang dapat penulis persembahkan sebagai wujud keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Makassar, 05 September 2018

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : A. Asnidar Azis

N.I.M : 4616101022

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya ajukan/ tulis ini adalah benar hasil karya sendiri, dengan arahan pembimbing dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan saya.

Makassar, 05 September 2018



A. Asnidar Azis

ABSTRAK

A. Asnidar Azis, NIM : 4616101022, Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar (Dibimbing oleh Ruslan Renggong dan H. Abdul Salam Siku)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi syarat tambahan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembebasan bersyarat Narapidana tipikor.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, data-data yang disajikan diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi di lokasi penelitian dan dianalisis secara deskriptif dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat tambahan Napi tipikor untuk memperoleh pembebasan bersyarat yaitu sebagai Justice Collaborator dan menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani, telah diimplementasikan sesuai peraturan yang ada. Pengusulan PB Napi tipikor dilakukan secara profesional dan transparan menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hambatan yang dihadapi dalam proses pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor adalah ketidak mampuan mereka untuk membayar denda dan uang pengganti yang merupakan syarat untuk memperoleh asimilasi dan surat keterangan justice collaborator dari penyidik yang isinya menyebutkan jika selama proses penyidikan maupun penuntutan Napi tersebut tidak bekerja secara kooperatif untuk membongkar kasusnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perawatan Napi selayaknya menyediakan pusat layanan informasi, agar informasi mengenai kegiatan pembinaan napi dan pemberian hak-hak napi dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Pemberian informasi secara jelas terhadap aturan, syarat tambahan dan tata cara pengusulan pembebasan bersyarat Napi tipikor diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi salah persepsi terhadap usulan PB yang ditolak.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tipikor, Justice Collaborator

ABSTRACT

Asnidar Azis, NIM : 4616101022, The Implementation of Additional Terms to Obtain Conditional Exemption in Corruption Crimes at Class I Makassar Penitentiary (Mentoring by Ruslan Renggong and H. Abdul Salam Siku)

This study was aimed at finding out the implementation of additional terms to obtain conditional exemption in corruption crime at class 1 Makassar penitentiary and its obstacles during the process of conditional exemption for corrupted inmates.

The study applied normative juridical approach, data collected by literature approach, interview and field research observation and analyzed by quantitative method.

The study results showed that additional terms for corrupted inmates to obtain conditional exemption was as justice collaborator and had undergone ½ of assimilation from remained criminal period, and implemented based on the regulation. The proposal for conditional exemption for corrupted inmates was applied professionally transparently by using application system named Correctional Database System. The obstacles during this parole process were inmates' inability to pay the fine and replacement money as terms to obtain assimilation and justice collaborator letter of reference from the investigator whose contents stated that during the investigation and prosecution process the prisoner did not work cooperatively to dismantle his case. Penitentiary as a place for counseling and fostering the inmates should provide information service center so that so that information about the activities of inmates and information about inmates' rights can be widely known by the general public. Clear information about the rules and regulation, additional terms and parole proposal for corrupted inmates should be informed well in order to prevent misperception towards rejected conditional exemption.

Key word : Conditional Exemption, Inmates, Corruption, Justice Collaborator


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR BAGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR.....	9
A. Teori Pidana.....	9
B. Teori Pembinaan.....	19
C. Tindak Pidana Korupsi.....	30
D. Hak Narapidana dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	36
E. Pembebasan Bersyarat dan Syarat Memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi	37
F. Lembaga Pemasyarakatan	46
G. Kerangka Pemikiran	47
H. Bagan Kerangka Pikir	49

I. Definisi Operasional	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Teknik Pengolahan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Implementasi Syarat Tambahan Terhadap Proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Makassar	72
C. Hambatan Dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Makassar.....	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	


DAFTAR TABEL

Tabel.1 Latar Belakang Pendidikan Staf Bimkemas.....	71
Tabel.2 Jumlah Narapidana Tipikor yang Telah Menjalani 2/3 Masa Pidana.	86
Tabel.3 Usulan PB narapidana Tipikor.....	88



DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Pikir	49
Struktur Organisasi Lapas Kelas I Makassar	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang makin meluas dan meningkat baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya berita di media massa maupun media elektronik mengenai kasus korupsi yang polanya semakin sistematis serta merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat di berbagai lapisan dan golongan.

Perbuatan korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan harus digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*). (Ermansja Djaja, 2010: 26)

Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dalam kata pengantarnya pada Konvensi PBB mengenai anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) mengatakan bahwa korupsi menjadi wabah yang sangat berbahaya dan memiliki efek merusak terhadap masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*the rule of law*), menyebabkan terjadinya pelanggaran hak

asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan membiarkan tumbuh subur kejahatan terorganisasi, terorisme dan ancaman-ancaman lain terhadap keamanan umat manusia. Dari sekian banyak fenomena kebatilan di berbagai Negara, besar dan kecil, kaya dan miskin, Negara maju maupun Negara berkembang, efek dari tindak pidana korupsi adalah yang paling merusak. Dana pembangunan yang disimpangkan, misalnya tidak hanya melemahkan kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan dasar tapi juga memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta menurunkan bantuan luar negeri dan investasi asing. Dengan demikian, korupsi menjadi salah satu unsur penting pelemahan ekonomi dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. (United Nation, 2003: iv)

Saat ini korupsi dapat dilihat dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam bidang ekonomi yang melibatkan *upper economic class* (konglomerat) maupun pihak politisi sebagai *upper power class* (pejabat tinggi Negara) yang melakukan konspirasi dengan tujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh korupsi di kalangan pejabat public dipaparkan dalam kongres PBB VIII tahun 2003 mengenai "*Prevention of Crime and Threatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi *Corruption in Government* di Havana tahun 1990 :

1. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah
2. Dapat menghambat pembangunan
3. Menimbulkan korban-korban individual dan kelompok masyarakat

Selo Sumardjan mengungkapkan, "Bagi saya, korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti halnya penyakit

kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia” (Robert Klitgaard, 2005). Ungkapan tersebut terasa tepat untuk menggambarkan kondisi yang tengah dihadapi Bangsa Indonesia saat ini. Korupsi ibarat penyakit yang terlampau sulit untuk disembuhkan. Korupsi telah menjalar disetiap sendi kehidupan dan seakan telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan skor Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2017 berada pada skor 37 dari skor tertinggi 100. Angka 37 sama dengan perolehan skor di tahun 2016, angka ini menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei di seluruh dunia

Perilaku korupsi di Indonesia tidak hanya berjalan secara sistemik tetapi juga bersifat massif, korupsi telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan nasional. Romli Atmasasmita (2004: 1) mengibaratkan, “Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan, sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang”.

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), secara kuantitatif kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi, angka ini bertambah jika dibandingkan tahun 2016 dengan total 482 kasus. Jumlah kerugian negara pun meningkat drastis, jika di tahun 2016 kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar 1,5 triliun rupiah maka di tahun 2017 jumlah kerugian negara mencapai 6,5 triliun rupiah. Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi dalam segi jumlah tersangka, dalam kurun

waktu satu tahun jumlah tersangka meningkat dari 1.101 orang menjadi 1.298 orang tersangka. Menurut Wana Alamsyah, peneliti divisi investigasi *Indonesian Corruption Watch* (ICW), banyaknya Kepala Daerah yang terjerat korupsi berkontribusi terhadap peningkatan jumlah tersangka, dari sebelumnya hanya 21 tersangka namun di tahun 2017 bertambah menjadi 30 orang tersangka.

Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat tetapi telah mewabah ke pemerintahan daerah. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi mengatakan dalam kurun tahun 2004 sampai 2017 terdapat 313 Pejabat Daerah yang tersangkut kasus korupsi dan sampai dengan bulan februari 2018 sudah ada 4 Kepala Daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Upaya memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Sejak zaman pemerintahan orde lama hingga orde reformasi saat ini, Pemerintah telah menerbitkan beragam peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam PP No. 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena PP No. 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pemenuhan hak bagi narapidana menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Pelaksanaan pembebasan bersyarat kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99 Tahun 2012) yang mengalami berbagai perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu :

1. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diubah dalam Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 43A dan Pasal 43B (Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu).

Ketentuan beberapa pasal di atas menitik beratkan adanya perubahan pada syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan

kejahatan khusus salah satunya pada narapidana tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.

Permasalahan yang timbul dari pemberlakuan syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah adanya syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi pada tahun 2012 seiring dibuatnya Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012. Jika dalam peraturan terdahulu syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi sama dengan narapidana tindak pidana umum yaitu harus menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana yang dijatuhkan, namun sekarang syaratnya bertambah yaitu sebagai berikut :

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
2. Telah menjalani asimilasi ½ dari sisa pidana yang tidak jalani, syarat untuk menjalani asimilasi adalah harus membayar lunas denda dan uang pengganti yang terdapat dalam putusan.

Dengan adanya penambahan syarat tersebut, tentu pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi Narapidana tipikor juga mengalami perubahan. Maka atas dasar pemikiran di atas, penulis mengangkat judul tesis **“Implementasi Syarat Tambahan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Dalam Tindak Pidana Korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi syarat tambahan terhadap proses pembebasan bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?
2. Bagaimanakah hambatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengimplementasian syarat tambahan terhadap proses pembebasan bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pembebasan bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum

pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh gambaran mengenai pengaturan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Istilah “pidana” dan “hukuman”, semula dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim, dan kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Akan tetapi kedua istilah ini sebenarnya dapat dibedakan. Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain. Sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana. Soejono (1996: 35), menegaskan bahwa, “hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana”. Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo (1990: 69) menjelaskan yaitu:

“Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*)”

Menurut Jan Rimmelink (2003: 61), “tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat

ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana”.

Wirjono Prodjodikoro (2003: 16) menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai “tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara”.

E. Utrecht dalam Leden Marpaung (2008: 7) menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (2008: 7) menggunakan istilah *strafbaar feit* dalam mendefinisikan tindak pidana, dimana menurutnya *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Selain istilah perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan tindak pidana, terdapat istilah lain yang digunakan oleh para ahli hukum dalam mendeskripsikan “tindak pidana”, yaitu istilah “delik”. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Beberapa

ahli hukum pidana menggunakan istilah “delik” dan masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

1. Vos
Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
2. Van Hammel
Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain.
3. Simons
Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. (Leden Marpaung, 2008: 7)

Dengan melihat pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perilaku manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang sebagai turunan *Wetboek van strafrecht voor Indonesie* (WvS) Belanda 1886, sejak semula menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) dalam peraturan sanksinya, yaitu disamping menggunakan sanksi berupa pidana, juga memasukkan sanksi berupa tindakan. Menurut WvS, yang kemudian berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua (2) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis-jenis pidana, yang menentukan bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana pokok, yang meliputi:
 - a. pidana mati;

- b. pidana penjara;
- c. pidana kurungan;
- d. pidana denda.

2. Pidana tambahan, terdiri dari:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Salah satu alat dan cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid (1985: 13) mengemukakan, bahwa pembedanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pembedanaan dapat diartikan dengan penghukuman.

Kata pembedanaan adalah sinonim dengan penghukuman, sehingga Sudarto (1990: 71) mengatakan :

“penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, perdata pun bisa. Oleh karena itu tulisan berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sama dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.”

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat 3 (tiga) golongan (Tolib Setiady, 2010: 52), yaitu :

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Andi Hamzah “tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.” Sehingga pidana dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pada dasarnya teori pembalasan mempunyai 2 sudut, yaitu :

- a. Sudut Subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah;
- b. Sudut Objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1. Pencegahan Umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.

2. Pencegahan Khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu :

- a. Menitik beratkan pidana pada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat;

- b. Menitik beratkan pidana pada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terpidana;
- c. Menitik beratkan sama baiknya antara pembalasan dan juga pertahanan ketertiban masyarakat.

2. Tujuan Pidana

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pidana yang dianut orang-orang saat ini sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran baru melainkan sedikit banyak telah didapatkan dari para pemikir berabad-abad yang lalu. Dari pemikiran para pemikir yang telah ada, ternyata tidaklah memiliki kesamaan pendapat, namun pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pikiran tentang tujuan yang akan dicapai dengan adanya suatu pidana yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri;
 2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
 3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
- (Tolib Setiady, 2010: 52)

Menurut Sudarto (1990: 77) tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan

untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Romli Atmasasmita (1995: 83), mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedaan adalah:

1. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*.
2. Dengan pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan

orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.

3. Pidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*.

Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan.

Perkembangan teori tentang pidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence*

tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. (Sholehuddin, 2002: 61)

Dalam menetapkan tujuan pidanaaan Sholehuddin (2002: 119), mengemukakan bahwa untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik dalam tujuan pidanaaan harus diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor, yaitu : Sinkronisasi struktural (*structural synchronizaton*), Sinkronisasi substansial (*subtansial synchronizaton*), dan Sinkrinosiasi kultural (*cultural synchronizaton*).

Menurut Romli Atmasasmita (1996: 90), ada 4 (empat) tujuan pidanaaan yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spiritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya dari keempat tujuan pidanaaan tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat (2) ang menyebutkan, pidanaaan tidak dimaksudkan utuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”

Menurut Muladi (2005: 7), dalam tujuan pidanaaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteritik, yaitu:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

B. Teori Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan pelanggar hukum menurut sejarah adalah merupakan koreksi atas kegagalan dari konsep pemenjaraan dimana dalam pelaksanaannya telah menimbulkan dampak yang negatif. Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang tanggal 27 april 1964, Sahardjo melontarkan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Sebelumnya, Sahardjo terlebih dahulu mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan narapidana itu dalam pidato

pengukuhannya sebagai *Doctor Honoris Causa* di Istana Negara tanggal 15 Juli 1963. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan Narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan (C.I. Harsono, 1995: 1).

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga Negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Yazid Effendi dan Kwat Puji Prayitno bahwasanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan narapidana dibimbing dengan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga Negara yang baik dan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku (Effendi, 2005: 108).

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan tahun 2009, bab II ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari sistem pemasyarakatan :

“Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat (reintegrasi)”. (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, 2009: 5)

Tentang reintegrasi sosial tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan yaitu :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab” (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, 2009: 6)

Diranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

“Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjamin haknya untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, 2009: 6)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud pembinaan adalah :

“kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Dalam pembinaan pelanggar hukum terdapat adanya 2 (dua) perspektif yaitu:

1. Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat (*official perspective*)
2. Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang dibina (*consumer perspective*)

Dalam sistem pemasyarakatan terlihat adanya suatu upaya pengintegrasian narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.

Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, setelah narapidana kembali ke masyarakat (Dwidja Priyatno, 2006: 79).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan pula mengenai Pembinaan, dengan penjelasan Pasal sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
- 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan
- 3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi klien

Pasal 3

Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja, dan;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri atas :
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan dan;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- 3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pasal 6

- 1) Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.
- 2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- 3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

- 1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- 2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan dan;
 - c. Tahap akhir
- 3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamat Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana.
- 4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan
- 5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporjan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 8

- 1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- 2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- 3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan

Pasal 10

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian dan;
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana. Pembinaan tersebut yang meliputi berbagai upaya pembinaan atau bimbingan mejadi indikator dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pengertian akan sebab orang melanggar norma akan dapat membantu menemukan cara yang terbaik untuk pembinaan terhadap si pelanggar hukum atau narapidana, karena itu ada hubungan antara mencari sebab kriminal dengan mencari sistem pembinaan yang efektif (Mardjono Reksodiputro, 1994: 3).

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembinaan itu adalah membina narapidana dalam usaha perbaikan terhadap tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan perseorangan yaitu metode *social case work* yaitu cara menolong seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sehingga memungkinkan mmencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.

2. Tujuan Pembinaan

C.I. Harsono (1995: 13) mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembedaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat

dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.

Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakkan hukum pidana. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali (Soedjono, 1972: 86). Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat

Sedangkan berdasarkan konferensi dinas direktorat pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) tanggal 27 April 1964, dirumuskan lebih lanjut tentang maksud dan tujuan pidana penjara sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga Negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan Negara.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - 1) Yang residivis dan yang bukan
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana yang berat dan yang ringan
 - 3) Macam tindak pidana yang dibuat
 - 4) Sudah tua (40 tahun keatas), dewasa (25-40 tahun), remaja (18-25 tahun)
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Pada waktu mereka menjaalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara “kultural”. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.
- f. Pekerjaan diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukan kepentingan Jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus suatu pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas yang tercantum di dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotong royongan, toleransi, kekeluargaan, bermusyawarah untuk bermufakat positif. Narapidana harus dimanfaatkan untuk kegiatan demi kepentingan-kepentingan berdama dan umum.
- h. Tiap manusia harus diperlakukan sebagai layaknya manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kaata yang dapat menyinggung perasaannya
- i. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarga dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang

diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Sujatno (2008: 164) berpendapat bahwasanya membina berarti meningkatkan dan yang ditingkatkan adalah kemampuannya, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, latihan-latihan dan sebagainya. Sehingga dengan hasil pembinaan itu diharapkan mampu untuk memikul tugas-tugasnya di kemudian hari, sebagai orang tua anak-anak-nya, sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang baik.

Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya masyarakat serta Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik (Sudarto, 1990: 15).

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat. Dan

selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya (Bambang Poernomo, 1986:187).

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *coruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan (Focus Andrea dalam Prodjohamidjojo, 2001: 7). Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejadan dan ketidak jujuran.

David H. Bayley seperti yang dikutip Mochtar Lubis dan James Scott dalam bukunya mendefinisikan korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah dan swasta) berdasarkan itikad buruk seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. (Marwan Mas, 2014: 6)

Menurut Transparency International, “*Corruption is operationally defined as the abuse of entrusted power for private gain*”. Korupsi merupakan praktek dalam penyimpangan wewenang yang telah dipercayakan kepadanya demi kepentingan pribadi (Pope, 2003: 6). Pengertian korupsi menurut Transparency International inilah yang lebih cocok menjelaskan definisi korupsi itu sendiri karena bisa mewakili segala bentuk korupsi dalam segala bidang. Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu :

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun disektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Lubis dan Scott (1993: 13) dalam pandangannya tentang korupsi menyebutkan :

“dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-baatas hukum atas tingkah laku tersebut , sedangkan menurut norma-norma [pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”

Korupsi dalam kamus Ilmiah Populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan (Partanto dan Al Barry 1994: 375). Beberapa pengertian korupsi menurut John A. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo (2001: 8-12) antara lain :

- a. Rumusan Korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan

M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

c. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum

d. Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi

Makna korupsi secara sosiologis dikaji oleh Martiman Prodjohamidjojo dengan mengemukakan pendapat Syeh Hussein

Alatas yang mengatakan bahwa :

“Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disororkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri” (Prodjohamidjojo, 2001 : 11)

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp.

Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak

Pidana Korupsi adalah bahwa :

“yang disebut tindak pidana korupsi, ialah :

- a. tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan”.

2. Jenis-Jenis Korupsi

Menurut Alatas (1987) dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan (Muhammad Shoim, 2009: 17), yaitu:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*), menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*), menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*), adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensive (*defensive corruption*), adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*), adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*), adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk (Muhammad Shoim, 2009: 18-19).

1. *Graft*, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatandi kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.
2. *Bribery* (penyogokan, penyuapan), yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap atau penyogok.
3. *Nepotism*, yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepotis” dan “kekerabatan”.

Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Korupsi individualis, yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.

2. Korupsi sistemik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang) (Muhammad Shoim, 2009: 19-20)

D. Hak Narapidana dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Hak Narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

E. Pembebasan Bersyarat dan Syarat Memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (duaper tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008: 23).

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (progressive system), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Pengertian pembebasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP. Pengertian pembebasan bersyarat ini akan nampak lebih

jelas jika kita melihat peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan pendapat para pakar bidang ilmu hukum.

Pembebasan bersyarat menurut ketentuan Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah :

Pembebasan bersyarat diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut diatur di dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, staatsblad tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonnantie op de voorwadelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP memberikan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat, disebutkan bahwa :

a. Pasal 15 KUHP menyebutkan :

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- 2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP di atas, dapat diketahui yang dapat dibebaskan bersyarat hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan dan lamanya dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya sembilan bulan. Ini tidak berarti bahwa setiap terpidana yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara dapat dibebaskan secara bersyarat,

karena menurut ketentuan di dalam pasal 55 dari ordonansi tanggal 10 desember 1917, staatsblad tahun 1917 nomor 708 menyebutkan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanya orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara, yang di dalam lembaga pemasyarakatan telah digolongkan dalam golongan orang-orang terpidana kelas tiga saja (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 234)

b. Pasal 15a KUHP menyebutkan :

- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- 5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

c. Pasal 15b KUHP menyebutkan :

- 1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- 3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan

menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

d. Pasal 16 KUHP menyebutkan :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat di tetapkan oleh Menteri kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus di tanya dahulu pendapat dewan Reklasering pusat, yang tugasnya di atur oleh Menteri kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, di tetapkan oleh Menteri kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus di tanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih bisa di cabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang di lepaskan bersyarat dapat di tahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralaskan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri kehakiman.
- 4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan di susul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu di anggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari di tahan.

e. Pasal 17 KUHP menyebutkan : “Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan Undang-Undang”

Tujuan utama pembebasan bersyarat adalah menggantikan pembinaan yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat melalui mekanisme reintegrasi sosial.

Mengenai pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalankan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan Narapidana dalam menjalani cuti yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan bebas bersyarat terdapat Narapidana

ternyata hidup secara tidak teratur, bermalas-malasan berkerja, bergaul dengan residivis, mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dan melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat maka pembebasan yang di berikan dicabut kembali.

2. Syarat Tambahan Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan Hak mendapatkan pembebasan bersyarat awalnya diatur dalam peraturan berikut ini yang mengalami dua kali perubahan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. (Pembebasan bersyarat bagi narapidana pada umumnya)

Pasal 43

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
 2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidaananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 3. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2. Pasal 1 angka 8 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan :

Angka 8 menyebutkan ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
 2. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.
 3. Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 4. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
 - c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.
 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
 6. Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 7. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.
3. Terakhir pada Pasal 1 angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu). Angka 8

Ketentuan **Pasal 43** diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
 - a. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Kemudian angka 9 menyebutkan :

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 43B

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana

dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Ada hal pokok dalam memperoleh pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain adalah sebagai *justice collaborator*; dan kesediaan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan. Kemudian dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tipikor harus memenuhi syarat substansif dan syarat administratif dalam Permenkumham No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Syarat substantif yaitu sudah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Syarat administratif yaitu sudah membayar uang pengganti keuangan negara dan denda sebagaimana vonis hakim.

F. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan alasan Sahardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.Pr.07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah :

“ Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.Pr.07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya lembaga pemasyarakatan tersebut memiliki fungsi, yaitu :

- 1) melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- 2) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

- 3) melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- 4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Menurut Ruslan Renggong (2014: 226-227) Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya, dahulu lapas disebut rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalani pidana mereka, sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat Menteri Kehakiman sebutan penjara diubah menjadi Lapas menjadikan lapas tidak saja sebagai tempat memidana orang melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik.

G. Kerangka Pemikiran

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan merubah syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat Narapidana tipikor. Peraturan ini semakin memperketat syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana tipikor. Jika dalam peraturan sebelumnya syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana minimal 9 (sembilan), maka


dalam PP No.99 Tahun 2012 menambahkan syarat tambahan untuk Narapidana tipikor yaitu :

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
2. Telah menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ dari sisa pidana yang tidak jalani, syarat untuk menjalani asimilasi adalah harus membayar lunas denda dan uang pengganti yang terdapat dalam putusan.

Dengan adanya syarat tambahan ini semakin mempersulit Narapidana tipikor untuk memperoleh PB, karena untuk menjalani asimilasi salah satu syaratnya adalah telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Pada kenyataannya tidak semua Narapidana sanggup untuk membayar denda dan uang penggantian.

Selain harus memenuhi syarat-syarat administratif layaknya Narapidana umum, agar dapat diusulkan PB Narapidana tipikor harus memperoleh surat keterangan sebagai *Justice Collaborator* dari aparat penegak hukum dan melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sebagai syarat untuk memperoleh asimilasi. Semua syarat umum dan syarat tambahan tersebut harus dipenuhi demi terwujudnya Pembebasan Bersyarat Narapidana tipikor yang ideal.

H. Bagan Kerangka Pikir



Keterangan :

X1 dan X2 : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

I. Definisi Operasional

Definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan
2. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Pidana dan Klien Pemasyarakatan
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan tempat terpidana menjalani hukumannya.
4. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.
5. *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yakni terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus kejahatan.
6. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Untuk Narapidana tipikor asimilasi dilaksanakan dengan melakukan kerja sosial seperti di panti asuhan. Mereka melaksanakan kerja sosial mengikuti jam kerja di Lapas yaitu keluar

dari Lapas pada pukul 08.00 wita dan kembali ke Lapas pada pukul 16.30 wita.

7. Surat Keterangan *Justice Collaborator* adalah Surat Keterangan dari Penegak Hukum dalam hal ini penyidik yang berisi keterangan apakah seorang terpidana korupsi dalam proses penyidikannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus yang sedang dihadapi sehingga dapat ditetapkan sebagai seorang *justice collaborator*
8. Pembayaran Denda dan Uang Pengganti adalah penyetoran/ pembayaran denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan ke Kejaksaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembayaran Denda dan Uang Pengganti (D-3) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian tesis ini yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 Tahun 2018 dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat Narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Kelas I Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar, jalan Sultan Alauddin No.191 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan jenis data meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan berdasarkan sumbernya data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yaitu petugas pemasyarakatan pada Lapas Kelas I Makassar dalam hal ini Staf Seksi Bimbingan Pemasyarakatan, Staf Seksi Registrasi, Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Kepala Bidang Pembinaan serta dengan melakukan observasi langsung ke Lapas Kelas I Makassar

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, arsip dan dokumen penelitian terdahulu, artikel-artikel ilmiah, baik dari media massa maupun internet.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi langsung di Lapas Kelas I Makassar dan wawancara dengan para narasumber yaitu petugas pemasyarakatan dalam hal ini Staf Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Staf Seksi Registrasi, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Kepala Bidang Pembinaan.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini.
- b. Penelitian lapangan dengan langkah-langkah :
 - 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan/narasumber yang ada hubungannya dengan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tipikor. Dalam penelitian ini pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
 - 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan dokumen baik peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip lainnya.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga

melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

- b. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. *Klasifikasi* yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu

membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif. Sesuai karakteristik penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus, maka analisis data dilakukan sepanjang proses berlangsungnya penelitian. Data yang berhasil dikumpulkan di klasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Miles dan Huberman, 1992: 15-20).

Berdasarkan pada pendapat di atas, maka transkrip interview serta hasil-hasil observasi yang telah terkumpul dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data merupakan bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa dalam bentuk uraian, grafik, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Pada mulanya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berlokasi di tengah kota tepatnya di Jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Bentuk bangunan sudah tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembinaan Narapidana sangat terbatas dan tidak mungkin untuk dikembangkan lagi mengingat letaknya yang ditengah kota.
- b. Lokasi atau letak Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keindahan tata kota yang semakin meningkat.
- c. Untuk menghindari warga binaan dan pikiran atau keinginan-keinginan negatif mengingat letak Lembaga Pemasyarakatan berada atau berdekatan dengan pusat pertokoan dan perkantoran serta pusat hiburan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada tanggal *16 Oktober 1975* Lembaga Pemasyarakatan Kelas I yang lama tersebut dipindahkan kepinggiran kota, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Nomor 191

Makassar dengan luas tanah 94.069 M² dan pemakaiannya diresmikan oleh Walikota Ujung Pandang pada waktu itu, yaitu H. M. Dg. Patompo. Pada awal berdirinya dan penggunaannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari : 7 (tujuh) ruang kantor, 4 (empat) blok hunian untuk warga binaan dan tahanan, 1 (satu) blok pengasingan dan 1 (satu) ruang peribadatan. Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar telah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan Narapidana, antara lain :

- a. Sarana perkantoran, yang terdiri dari 2 (dua) unit masing-masing unit terdiri dari beberapa ruang kantor.
- b. Sarana perawatan, yang terdiri dari 1 (satu) untuk balai pengobatan dan 1 (satu) unit dapur.
- c. Sarana peribadatan, yang terdiri dari 1 (satu) bangunan mesjid dan 1 (satu) bangunan gereja.
- d. Sarana pendidikan, yang terdiri dari 3 (tiga) ruang belajar dan ruang perpustakaan.
- e. Sarana kerja, yang terdiri dari 1 (satu) aula bengkel kerja, 3 (tiga) ruangan bengkel kerja, tanah pertanian yang terletak disamping kiri dan kanan tembok luar Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Sarana olah raga, yang terdiri dari 1 (satu) lapangan sepak bola, 1 (satu) lapangan bulu tangkis, 2 (dua) lapangan bola volley, 2 (dua) lapangan sepak takraw dan 2 (dua) meja tenis meja.

- g. Sarana sosial, terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan, dan ruang konsultasi/interview.
- h. Sarana transportasi, terdiri dari 3 (tiga) mobil dinas, 1 (satu) motor dinas dan 2 (dua) ambulans.

Selanjutnya pada tahun 1999 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar mengalami musibah kebakaran dan menghancurkan hampir seluruh bangunan yang ada. Dan pada tahun 2000 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar melaksanakan Proyek Rehabilitasi Fisik. Hingga akhirnya pada saat ini bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar dengan *prototype* bangunan Lembaga Pemasarakatan standar yaitu Blok hunian yang terdiri dari 9 (sembilan) blok bertingkat, disebelah kiri dan kanan atau depannya terdapat lapangan sepak bola / volley dan bisa juga digunakan untuk tempat senam serta lapangan upacara. Pada bagian belakang membentang bangunan untuk bengkal kegiatan kerja dan gudang hasil produksi, Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar dibangun diatas tanah seluas 14.508.115 M2 dibagian depan membentang bangunan kantor bertingkat yang di renovasi pada tahun anggaran 2007, pada bagian samping kiri dan kanan terdapat pintu gerbang (Pintu Darurat) serta pada bagian tengah gedung kantor terdapat Pintu Utama (Portir) yang dijaga ketat oleh Petugas P2U atau Petugas Pintu Utama, serta pertamanan diantara ruang perkantoran yang berhadapan.

Pos penjagaan yang terletak diatas dinding terdapat 6 unit yang berjarak 60 M s/d 80 M satu sama lain. Sedangkan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Makassar terdapat :

- a. Ruang Pengeledahan/pemeriksaan barang bawaan pengunjung sebanyak 1 (satu) buah
- b. Ruang dokter dan klinik rawat inap 4 (empat) buah.
- c. Ruang keterampilan dan ruang pendidikan
- d. Bangunan Mesjid 1 (satu) unit
- e. Bangunan gereja 1 (satu) unit
- f. Dapur dan gudang beras.

Tempat besukan berada dibelakang pintu IV yang terletak dibawah pohon yang berbentuk meja bundar dan dikelilingi bangku beton yang terkesan seperti dalam sebuah kafe, sekelilingnya terkesan suasana kekeluargaan karena tanpa batasan, sekat dan sebagainya. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Isi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar saat ini :

- 1) Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar saat ini bisa menampung penghuni 740 orang.
- 2) Isi Lapas Makassar per tanggal 23 Agustus 2018 sebanyak 771 orang

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

a. Visi

Dalam menjalankan kewajibannya Lapas Kelas I Makassar mempunyai Visi : Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

b. Misi

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Melaksanakan Pembinaan Narapidana / anak didik pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan prima yang berbasis teknologi.
4. Melaksanakan pengamanan yang tangguh dan menciptakan suasana aman dan tertib.
5. Mewujudkan kepastian hukum WBP

c. Tujuan

Membentuk Narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Makassar

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 01- PR. 07. 03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, struktur organisasi dan tata kerja dari masing-masing bidang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan. Bagian tata usaha, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) sub. bagian yaitu :

1) Sub. Bagian Umum

Bertugas melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan/inventaris kantor dan kerumah tanggaaan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

2) Sub. Bagian Keuangan

Bertugas melakukan administrasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penataan keuangan dan laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

3) Sub. Bagian Kepegawaian

Bertugas melakukan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan urutan kepangkatan, bizetting, pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/jabatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian.

b. Bidang Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi Narapidana, membuat statistik dan dokumentasi Narapidana, sidik jari Narapidana, memberikan bimbingan pemyarakatan, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana. Bidang pembinaan terdiri dari (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Registrasi

Bertugas melakukan pemeriksaan berkas/ dokumen, mengambil biodata, sidik jari, dan foto Narapidana/ Tahanan yang baru masuk Lapas, mencatat biodata dan data penahanan Narapidana/ Tahanan ke dalam buku register, mencatat dan menyimpan barang-barang milik Narapidana/ Tahanan, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman Narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi), membuat surat-surat yang berhubungan dengan registrasi

Narapidana/ Tahanan, melakukan proses administrasi pemindahan Narapidana, pemulangan Narapidana yang bebas, serta melakukan penginputan data dan dokumen Narapidana/ Tahanan ke dalam aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP)

2) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

Bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani keagamaan), bimbingan dan pengembangan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, memberikan pembinaan jasmani/olah raga dan kesenian, memberikan pelayanan hak bersyarat Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana serta melaksanakan *Assesment* Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

3) Seksi Perawatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi Narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi Narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada Narapidana, melakukan rujukan pada Narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar LAPAS, melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakain serta perlengkapan bagi Narapidana/ Anak Didik, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan Narapidana yang

bertugas dalam proses penyiapan makan dan minum, melakukan pemakaman bagi narapidana yang meninggal dunia.

c. Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi Narapidana dan memilih Narapidana/ Anak Didik yang terampil, melakukan usaha kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peraktek kerja, Melakukan pengolahan hasil kerja. Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

1) Seksi Sarana Kerja

Melakukan penyiapan prasarana dan sarana kerja, melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana kerja, melakukan inventarisasi sarana kerja.

2) Seksi Bimbingan Kerja

Melakukan seleksi terhadap Narapidana yang akan mengikuti bimbingan kerja berdasarkan minat dan bakat, Melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan bimbingan kerja bagi Narapidana, Melakukan bimbingan dan motivasi kerja, serta penilaian hasil kerja bagi Narapidana pekerja, Melakukan pembagian Tugas/kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh narapidana pekerja sebagai bentuk pelatihan peraktek.

3) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja

Bertugas melakukan pengelolaan hasil kerja narapidana, melakukan inventarisasi hasil kerja Narapidana, membuat konsep usulan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peraktek kerja.

d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tata cara menggunakan peralatan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil jam kantor, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengurusan dan pengawasan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap Narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib LAPAS, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan SMS dan kotak saran. Bidang ini dibantu 2 seksi yaitu :

1) Seksi Keamanan

Menyusun konsep jadwal pengamanan Narapidana, membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan, membuat surat permohonan izin dan perpanjangan izin pemakaian senjata api, memelihara perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, mencatat administrasi pelanggaran Narapidana//anak didik, mencatat

administrasi pelaksanaan pengawalan bagi Narapidana yang keluar LAPAS dengan alasan tertentu.

2) Seksi Pelaporan Dan Tata Tertib


Bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan membuat laporan berkala pengamanan, mencatat kehadiran petugas pengamanan, menerima dan melaporkan pengaduan dari Narapidana, membuat laporan bulanan persediaan senjata api dan alat keamanan lainnya, membuat konsep usulan insentif petugas jaga malam.

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban LAPAS, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban dilingkungan LAPAS, mengkoordinir membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini dipimpin oleh seorang yang mengkoordinasikan 4 (empat) regu petugas pengamanan dan 4 (empat) regu petugas P2U didalam melaksanakan penjagaan/pengamanan LAPAS.

Bagan 1

Struktur Organisasi Lapas Kelas I Makassar



Sumber : Bagian Tata Usaha Lapas Kelas I Makassar, 16 Agustus 2018

Dari pemaparan diatas mengenai tugas dan fungsi masing-masing bagian/ bidang, bagian yang melaksanakan tugas untuk mengusulkan pembebasan bersyarat (PB) adalah Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara bertahap dengan pejabat dan petugas terkait seperti Kepala Bidang Pembinaan, Kepala Seksi Bimkemas, Kepala Lembaga Pemasarakatan dan 7 (tujuh) orang Staf Seksi Bimkemas. Berikut ini tabel latar belakang pendidikan Staf Bimkemas ;

Tabel 1.
Latar Belakang Pendidikan Staf Bimkemas

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Staf	Keterangan <i>Jobdesc</i>
1.	SMA	2	Pemberkasan usulan Pembebasan Bersyarat (PB)
2.	S1	3	Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan/ Mengusulkan PB melalui SDP
3.	S2	2	Verifikator usulan

Sumber : Sub. Bagian Kepegawaian Lapas I Makassar, 16 Agustus 2018

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, staf bimkemas dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) melakukan tugas masing-masing. 2 (dua) orang staf yang berpendidikan SMA bertugas menyiapkan dokumen kelengkapan dalam pengusulan PB dan melakukan scan dokumen untuk *upload* kedalam aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP). 3 (tiga) orang staf yang berpendidikan sarjana bertugas untuk menghitung masa pentahapan Narapidana dan mengusulkan PB melalui aplikasi SDP. Sedangkan 2 (dua) Orang staf yang berpendidikan S.2 bertugas melakukan pengecekan dan verifikasi usulan apakah sudah sesuai dengan syarat dan aturan pelaksanaan PB.

B. Implementasi Syarat Tambahan Terhadap Proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Makassar

Data yang diuraikan dalam bab ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh Peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk mengamati bagaimana implementasi syarat tambahan dalam proses Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor).

Menurut Rusdi selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (wawancara, tanggal 16 Agustus 2018) bahwa :

Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap Narapidana hanya saja hak tersebut tidak mutlak harus dipenuhi mengingat sebelum diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat narapidana harus telah memenuhi tahap-tahap pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Tahapan-tahapan pembinaan yang dimaksud adalah :

1. Admisi Orientasi (0 - 1/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana mulai mengenal lingkungan kehidupan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dan warga masyarakat di lingkungan tersebut dan wajib melaksanakan program pembinaan seperti olahraga serta pembinaan keagamaan dan pengawasan dilaksanakan secara *security maximum*.

2. Program Pertama (1/3 - 1/2 masa pidana)

Pada tahap ini narapidana selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga, narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa dan karya tersebut.

3. Program kedua (1/2 - 2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini narapidana sudah dapat melaksanakan asimilasi.

Asimilasi adalah upaya pembaruan diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

4. Program ketiga (2/3 - selesai masa pidana).

Pada tahapan inilah apabila seorang narapidana telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka narapidana tersebut dapat diusulkan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan pada halaman 38 tentang ketentuan pembebasan bersyarat yang tertuang dalam Pasal 15 KUHP bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, tetapi tidak begitu saja Narapidana tersebut memperoleh pembebasan bersyarat. Untuk memperoleh pembebasan bersyarat, Narapidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang telah ditentukan.

Menurut Surya Widjaya yang merupakan Staf Seksi Bimkemas dan sebagai verifikator dalam pengusulan PB (wawancara, tanggal 20 Agustus 2018) bahwa :

Narapidana yang dapat diusulkan PB adalah Narapidana yang divonis hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, untuk mendapatkan pembebasan bersyarat wajib memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Permen No.3 Tahun 2018

Dalam Permenkumham No.3 Tahun 2018 Bab V yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat, Pasal 82 menentukan

bahwa pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat :

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sedangkan Pasal 83 menentukan :

- (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
 - a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 - c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Masyarakat yang bersangkutan;
 - e. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

- (3) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:
- a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 1. kedutaan besar/konsulat negara; dan
 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
 - c. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, syarat memperoleh PB yang tertuang dalam pasal 82 huruf b yaitu berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) dibuktikan dengan kelengkapan salinan register F dari Kalapas (Pasal 83 ayat (1) huruf e). Salinan register F adalah salinan register Narapidana yang melakukan pelanggaran, jadi apabila seorang Narapidana tercatat di dalam register tersebut dalam rentang waktu 9 (sembilan) bulan sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya maka Narapidana yang bersangkutan tidak berhak memperoleh pembebasan bersyarat di tahun tersebut. Masa berkelakuan baik untuk memperoleh PB Narapidana tersebut akan dihitung kembali selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal register F nya berakhir.

Untuk syarat yang tertuang dalam pasal 82 huruf c yaitu telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen laporan perkembangan pembinaan yang ditanda tangani Kepala Lapas (Pasal 83 ayat (1) huruf b). Laporan perkembangan pembinaan yang dimaksud memuat ringkasan mengenai data diri, keluarga dan program pembinaan apa saja yang telah diikuti oleh Narapidana tersebut selama berada di Lapas. Laporan perkembangan pembinaan tersebut juga memuat mengenai tanggal pentahapan pembinaan Narapidana serta sebagai dasar permintaan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas).

Agar bisa diusulkan PB, Narapidana juga harus memiliki laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) (Pasal 83 ayat (1) huruf b), laporan ini dibuat oleh petugas kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Syarat terakhir yang tertuang dalam Pasal 82 huruf d yaitu masyarakat dapat menerima program pembinaan Narapidana dilengkapi dengan surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa untuk menjamin bahwa Narapidana yang bersangkutan dalam masa percobaan setelah PB tidak akan melarikan diri dan melakukan pelanggaran hukum serta pernyataan kesediaan masyarakat setempat yang ditanda tangani oleh lurah/ kepala desa untuk menerima Narapidana tersebut kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala.

Apa yang peneliti paparkan di atas merupakan syarat dan kelengkapan dokumen pembebasan bersyarat Narapidana secara umum. Sesuai dengan

permasalahan yang peneliti angkat mengenai implementasi syarat tambahan pembebasan bersyarat untuk Narapidana tipikor, maka terdapat beberapa penambahan syarat PB untuk Narapidana tipikor yang tertuang dalam Pasal 86 yaitu :

- 1) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

1. *Justice Collaborator*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai saksi pelaku. Menurut Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yakni terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus kejahatan.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama mengistilahkan *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama dinyatakan:

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Tindak Pidana Tertentu, menyatakan bahwa:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama diatur mengenai syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak

pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;

d. dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Hasil observasi peneliti selama di Lapas Kelas I Makassar ditemukan bahwa untuk memperoleh Surat Keterangan bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidananya (*Justice Collaborator*) maka narapidana tersebut terlebih dahulu harus membuat surat pernyataan.

Menurut Humala Siregar selaku staf seksi registrasi yang membuat surat permohonan *Justice Collaborator* (wawancara, tanggal 20 Agustus 2018) mengatakan bahwa :

Sebelum Narapidana tipikor dibuatkan surat permintaan *justice collaborator*, Narapidana tersebut harus membuat surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana sebagaimana yang terkait dengan pidananya yang ditanda tangani diatas materai 6000, dengan dasar itu kami akan membuat surat permohonan keterangan *justice collaborator* ke penegak hukum terkait.

Setelah Surat Permohonan Keterangan *Justice Collaborator* dikirimkan ke aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) terkait kasus tipikor yang dimaksud, maka pihak Lapas akan menunggu surat keterangan tersebut selama 12 (dua belas) hari kerja, apabila dalam 12 (dua belas) hari kerja surat tidak diterima maka usulan PB dapat

diteruskan dengan menggunakan Surat Permohonan Keterangan *Justice Collaborator* yang dibuat Lapas.

2. Asimilasi

Syarat tambahan lainnya yang harus dipenuhi Narapidana tipikor untuk memperoleh PB adalah telah menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang tidak dijalani. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.03 Tahun 2018, asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya dan berkelakuan baik selama minimal 6 (enam) bulan (Pasal 44 Permenkumham No.03 Tahun 2018).

Akan tetapi berbeda dengan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, mereka harus menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dan berkelakuan baik selama 9 (sembilan) bulan terakhir (Pasal 45 ayat (1) Permenkumham No.03 Tahun 2018).

Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas, bagi Narapidana tipikor juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai putusan pengadilan (Pasal 45 ayat (3) Permenkumham No.03 Tahun 2018). Dalam pengusulan asimilasi,

dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pengusulan sesuai Pasal 46 ayat (1) Permenkumham No. 03 Tahun 2018 adalah :

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Menurut hasil observasi peneliti di Lapas, semua Narapidana tipikor yang akan memperoleh PB, menjalankan program asimilasinya di Panti Asuhan

3. Proses Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Makassar

Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah lengkap dan terpenuhi, maka Narapidana harus menghadap ke Kasi Bimkemas untuk melihat buku perwaliannya. Pihak Bimkemas selanjutnya akan mengirimkan surat usulan Penelitian Kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Setelah laporan

litmas diterima oleh pihak Lapas, selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen usulan.

Menurut Surya Widjaya selaku Verifikator Usulan PB (wawancara tanggal 20 Agustus 2018), sebelum dilakukan scan dokumen, ada beberapa hal yang harus diperiksa dan diteliti yaitu :

1. Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8/ Pidsus-38) wajib ada tanggal;
2. Jika penahanan terputus, cek 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik sejak tanggal masuk kembali kedalam UPT yang tidak terputus
3. Penjamin adalah Keluarga. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal;
4. Litmas – cek Bapas yang melakukan litmas adalah yang sesuai dengan alamat penjamin – cek Penjamin sesuai dengan jaminan – cek rekomendasi akhir harus usul PB;
5. Surat keterangan tidak ada perkara lain dapat digantikan surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri. Hal ini jika tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, PB tetap diberikan;
6. Surat pernyataan dari Narapidana dan surat jaminan keluarga tidak wajib di atas materai Rp. 6.000,- (tetapi kalau ada, itu lebih baik)

Jika semua dokumen sudah di cek dan dianggap sesuai dengan ketentuan yang ada maka selanjutnya Narapidana tersebut akan dijadwalkan untuk mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk pengusulan PB. Sidang TPP ini dipimpin oleh 10 (sepuluh) Pejabat Struktural Pemasarakatan yang terdiri dari Ketua Tim Pengamat Pemasarakatan yaitu Kabid Pembinaan, Sekretaris yaitu Kepala Seksi Bimkemas dan 8 (delapan) anggota yang terdiri dari Kabid Kamtib, Ka.KPLP, Kabid Giatja, Kabag TU, Kasi Perawatan, Kasi Keamanan,

Kasi Registrasi, Kasi Bimbingan Kerja. Sidang TPP ini akan membahas mengenai apakah calon penerima Pembebasan Bersyarat telah memenuhi syarat- syarat substantif dan administratif, kemudian mengamati perkembangan pembinaan yang telah diikuti oleh warga binaan selama masih dalam proses pasyarakatan yang akan menjadi dasar pihak LAPAS untuk dapat melanjutkan proses pengusulan PB.

Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat akan direkomendasikan ke Kepala Lapas terlebih dahulu. Jika Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut maka staf binkemas yang bertugas mengusulkan PB akan melakukan scan dokumen dan membuat usulan PB ke Direktur Jenderal Pasyarakatan (Dirjen PAS) melalui aplikasi Sistem *Database* Pasyarakatan (SDP).

Sebelum diteruskan ke Dirjen PAS, Kepala Kantor Wilayah akan melakukan verifikasi usulan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal usulan PB diterima. Apabila setelah 3 (tiga) hari usulan PB tidak diverifikasi oleh Kanwil maka secara otomatis usulan akan diteruskan ke Dirjen PAS.

Dirjen PAS kemudian menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri berdasarkan rekomendasi dari hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pasyarakatan dan rekomendasi dari instansi terkait (Polri, Kejakung dan/atau KPK).

PB diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen PAS. Dalam memberikan pertimbangan Dirjen PAS wajib

memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat dan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (Polri, Kejaksaan dan/atau KPK). Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen PAS. Jika telah lewat waktu 12 (dua belas) hari, instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan PB kepada Menteri Hukum dan HAM. Persetujuan pemberian PB ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pengusulan PB untuk Narapidana tipikor harus dibarengi dengan pengusulan asimilasi karena sesuai dengan syarat tambahan untuk PB Narapidana tipikor, harus menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani. Jadi berbeda dengan Narapidana umum yang setelah memperoleh SK PB dapat langsung dibebaskan bersyarat, tidak demikian dengan Narapidana tipikor. Narapidana tipikor yang telah memperoleh SK PB harus terlebih dahulu melaksanakan asimilasi dengan melakukan kerja sosial selama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani. Setelah selesai melaksanakan asimilasi barulah Narapidana tipikor tersebut dapat dibebaskan bersyarat.

Semua pengusulan PB maupun asimilasi dilakukan secara online melalui aplikasi SDP. Dari hasil observasi peneliti semua proses pengusulan mulai dari penyiapan data Narapidana, pengecekan dokumen usulan, scan dokumen dan verifikasi dokumen usulan semuanya

dilakukan oleh operator SDP secara professional sehingga semua usulan PB lolos verifikasi Kantor Wilayah (Kanwil) dan Direktorat Jenderal (Ditjen PAS).

Pengusulan PB secara online memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi usulan sehingga Surat Keputusan PB dapat diterima lebih cepat. Menurut AP salah satu Narapidana tipikor (wawancara tanggal 21 Agustus 2018) bahwa :

Sekarang karena usulan sudah secara online jadi lebih enak, karena sudah tidak ada lagi Bahasa uang fotokopi karena berkas-berkas tinggal di scan, kita juga bisa tau proses usulan kita sudah sampai dimana karena dari SDP bisa dilihat jelas tanggal dan sampai dimana usulan kita apakah masih di kanwil atau sudah di pusat

Untuk mengkonfirmasi pernyataan salah seorang Narapidana tersebut, peneliti kemudian bertanya kepada Rusdi selaku Kepala Seksi Bimkemas (wawancara tanggal 22 Agustus 2018) yang menyatakan bahwa :

Kalau dulu mungkin ada oknum yang meminta uang kepada Narapidana dengan alasan biaya fotokopi padahal untuk usulan PB segala biaya fotokopi berkas itu sudah ditanggung kantor, kecuali materai untuk surat jaminan, tapi sekarang karena pengusulan sudah online jadi tidak ada lagi alasan uang fotokopi dan memang pengusulan apapun itu yang menyangkut hak Narapidana itu nol biaya alias gratis

Kenyataan yang peneliti lihat selama melakukan observasi di Lapas Kelas I Makassar memperlihatkan kinerja yang sangat baik dari pejabat maupun operator SDP yang melakukan pengusulan PB. Pelayanan yang diberikan kepada Narapidana yang meminta penjelasan mengenai status usulan PB mereka diberikan secara baik dan transparan.

Kinerja yang baik dan professional dari pejabat dan operator SDP menjadi faktor pendukung dari berhasilnya Narapidana memperoleh haknya untuk PB dengan tepat waktu.

C. Hambatan Dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lapas Kelas I Makassar

1. Pembayaran Denda dan Uang Pengganti

Adanya syarat tambahan bagi Narapidana tipikor untuk memperoleh PB mempengaruhi jumlah Narapidana tipikor yang diusulkan PB. Berikut tabel jumlah Narapidana tipikor pada tahun 2016, 2017 dan 2018 (Januari s/d Agustus) yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Tabel 2.
Jumlah Narapidana Tipikor
yang telah menjalani 2/3 masa pidana

No	Tahun	Jumlah Narapidana	Yang diusulkan PB
1.	2016	39	7
2.	2017	53	6
3.	2018 (Januari s/d Agustus)	57	16

Sumber data primer yang diolah

Dari tabel diatas terlihat tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah Narapidana tipikor yang telah menjalani 2/3 masa pidananya. Namun peningkatan jumlah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah Narapidana tipikor yang diusulkan PB. Terlihat adanya perbedaan yang besar antara jumlah Narapidana tipikor yang telah menjalani 2/3 masa

pidananya dengan yang diusulkan PB. Pada tahun 2016 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Narapidana tipikor telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana, namun yang diusulkan PB hanya sebanyak 7 (tujuh) orang, berarti ada 32 (tiga puluh dua) orang Narapidana yang tidak diusulkan PB. Tahun 2017 lebih banyak lagi jumlah Narapidana tipikor yang tidak diusulkan PB, dari 53 (lima puluh tiga) orang yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana hanya 6 (enam) orang yang diusulkan PB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ramadlon Afwan (Wawancara tanggal 22 Agustus 2018) staf seksi binkemas yang bertugas mengusulkan PB adanya perbedaan yang besar antara jumlah Narapidana tipikor yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana dengan yang kemudian diusulkan disebabkan ketidak mampuan Narapidana yang bersangkutan untuk membayar denda dan uang pengganti. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa untuk memperoleh PB syarat tambahan yang harus dipenuhi narapidana tipikor adalah telah menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani. Sedangkan untuk menjalani asimilasi salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Untuk memperkuat pernyataan dari staf binkemas tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Narapidana tipikor dengan inisial TA (wawancara tanggal 21 Agustus 2018) bahwa :

Saya tidak bisa diusul PB karena saya tidak mampu membayar denda dan uang pengganti yang sangat banyak, saya harus membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan

mengembalikan kerugian negara Rp. 425.637.000 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pernyataan Narapidana tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ramadlon Afwan dalam wawancara sebelumnya, bahwa benar adanya keharusan untuk membayar denda dan uang pengganti sebagai salah satu syarat asimilasi menjadi penghambat dalam pengusulan PB Narapidana Tipikor.

2. Isi Surat Keterangan *Justice Collaborator*

Tabel 3.
Usulan PB Narapidana Tipikor

No	Tahun	Usulan PB	Usulan yang Disetujui	Usulan yang Ditolak
1.	2016	7	7	-
2.	2017	6	6	-
3.	2018 (Januari s/d Agustus)	16	15	1

Sumber data primer yang diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 semua usulan PB yang telah memenuhi syarat, disetujui usulannya oleh Dirjen PAS. Namun, pada tahun 2018 dari 16 (enam belas) usulan PB yang memenuhi syarat, terdapat 1 usulan yang ditolak oleh Dirjen PAS. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kabid Pembinaan untuk mengetahui penyebab ditolaknya usulan PB tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Sony Sopyan selaku Kabid Pembinaan (wawancara tanggal 22 Agustus 2018) :

Penolakan usulan PB Narapidana a.n. Drs. ASM disebabkan rekomendasi dari penyidik yaitu Kejaksaan Negeri Luwu yang dalam suratnya menyebutkan bahwa selama proses penyidikan dan penuntutan dia tidak mengungkap pelaku-pelaku yang lain.

Untuk memperkuat pernyataannya, Kabid Pembinaan memperlihatkan Surat Keterangan *Justice Collaborator* dari Kejaksaan Negeri Luwu yang dimaksud. Dalam surat keterangan tersebut di poin 3 dinyatakan bahwa tidak ada kerjasama yang substansial baik di tahap penyidikan dan penuntutan maupun pasca persidangan perkara atas nama terdakwa Drs. ASM untuk mengungkap pelaku-pelaku yang lain, serta mengungkap kerugian negara yang lebih besar.

Dengan begitu terdakwa Drs. ASM tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* karena salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama sesuai Pasal 4 huruf b Peraturan Bersama yaitu memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ternyata memang benar bahwa isi surat keterangan *Justice Collaborator* dapat menjadi penghambat dalam proses pengusulan PB Narapidana Tipikor. Walaupun semua syarat telah terpenuhi termasuk surat keterangan *Justice Collaborator* dari Penyidik akan tetapi jika isinya tidak merekomendasikan Narapidana tersebut sebagai seorang *Justice Collaborator*, maka usulan PB Narapidana tersebut tetap akan ditolak oleh Dirjen PAS.

Sejak tahun 2016 pengusulan PB telah dilakukan secara online melalui SDP. Akan tetapi, pada saat itu pengusulan masih dilaksanakan secara semi *online*. Setelah diusulkan secara online, dokumen pengusulan harus di kirim ke kanwil dan Ditjen PAS untuk dilampirkan saat sidang TPP.

Baru sejak tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri No.3 Tahun 2018 semua pengusulan yang menyangkut hak-hak Narapidana telah dilakukan secara *online*. Semua dokumen persyaratan sebelum diusulkan harus di scan terlebih dahulu. Menurut hasil wawancara dengan Surya Widjaya (wawancara tanggal 22 Agustus 2018) selaku verifikator usulan PB, dalam pengusulan secara online diperlukan koneksi internet yang baik karena dokumen pengusulan harus dapat terbaca di Kanwil dan Ditjen PAS. Jika koneksi internet tidak stabil maka akan menyebabkan gagal konsolidasi pada SDP yang mengakibatkan dokumen usulan PB tidak dapat diterima di Ditjen PAS.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Syarat tambahan Narapidana tipikor untuk memperoleh pembebasan bersyarat di Lapas Kelas I Makassar telah sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan berdasarkan peraturan yang ada. Dalam pengusulan pembebasan bersyarat Narapidana tipikor selain harus memenuhi syarat pembebasan bersyarat secara umum juga harus memenuhi syarat tambahan yaitu sebagai *Justice Collaborator* dan menjalani asimilasi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa pidana yang tidak dijalani. Pengusulan PB Narapidana tipikor harus dibarengi dengan pengusulan asimilasi sebagai salah satu syarat tambahannya.
2. Hambatan-hambatan dalam pengusulan pembebasan bersyarat Narapidana tipikor adalah :
 - a. Pembayaran denda dan uang pengganti. Di Tahun 2017 dari 53 Narapidana tipikor yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya hanya 6 (enam) orang yang dapat diusulkan untuk memperoleh PB, pun di tahun 2018 dari 57 Narapidana tipikor yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya hanya 16 (enam belas) orang yang dapat diusulkan untuk memperoleh PB, selebihnya tidak

dapat diusulkan karena tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti

- b. Isi Surat keterangan *Justice Collaborator*. Di tahun 2018 dari 16 (enam belas) usulan pembebasan bersyarat ada 1 usulan yang ditolak oleh Ditjen PAS karena surat keterangan *Justice Collaborator* yang isinya menyebutkan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak bekerja sama secara spesifik dalam proses penyidikan dan penuntutan maupun pasca persidangan sehingga Narapidana tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*

B. Saran

1. Perlu adanya Layanan Informasi yang berada di luar kantor Lapas agar kedepannya masyarakat umum maupun pengunjung di Lapas dapat mengakses data dan informasi terkait syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengira pihak Lapas membebaskan Narapidana lebih cepat daripada hukuman yang diterima.
2. Setiap Narapidana tipikor diberikan gambaran yang jelas mengenai syarat tambahan dalam pengusulan serta konsekuensi yang harus mereka terima apabila syarat tambahan tersebut tidak terpenuhi, sehingga kedepannya tidak ada penyesalan karena telah membayar lunas denda dan uang pengganti tetapi tidak memperoleh pembebasan bersyarat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. (1990). *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Baharuddin Soerjobroto. (2011). *Pelaksanaan System Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
- Bambang Poernomo. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- C. I. Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Sampul. Djambatan: Sampul Depan
- Djoko Prakoso. dan Nurwachid. (1985). *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Ermansja Djaja. (2010). *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irwan Pandjaitan, Petrus dan Wiwik Sri Widiarty. (2008), *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co
- Jan Rimmelink. (2003). "*Hukum Pidana*", *Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju
- Marwan Mas. (2014). "*Pemberantasan tindak pidana Korupsi*". Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Lubis dan J.C. Scott. (1993). *Korupsi Politik*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

- Muhammad Shoim. (2009). *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Reksodiputro Mardjono. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI
- Rizki Febari. (2015). *Politik Pemberantasan Korupsi, Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- _____. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- _____. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta
- Robert Klitgaard. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ruslan Renggong,. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- _____. (2017). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soedjono. (1972). *Usaha Pembaharuan Sistem Kepingjaraan dan Pembinaan. Narapidana*. Bandung: Alumni
- Sudarto. (1990). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Purwokerto: F.H. Universitas Jenderal Soedirman
- Sujatno. (2008). *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Jakarta: Montasad.
- Tolib Setiady. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama

Yazid Effendi dan Kuart Puji Prayitno. (2005). *Hukum Penitensier Indonesia*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, LN tahun 1995 Nomor. 77, TLN Nomor 3614

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985, Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan*.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999, Tentang *Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian PB,CB,CMB,CMK Asimilasi dan Remisi bagi Narapidana dan Anak didik Pemasarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblowers*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Ordonansi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917

Staatblad tahun 1919 Nomor 744.

C. INTERNET

<https://massofa.wordpress.com/2013/06/26/sejarah-perkembangan-kepenjaraan-di-indonesia/> diakses tanggal 11 April 2018 pukul 22.13 WITA

<http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-sejarah-singkat.html> diakses tanggal 11 April 2018 pukul 23.30 WITA

<https://nasional.kompas.com> › News › Nasional diakses tanggal 20 februari 2018 pukul 15.45 WITA

<https://pilkada.tempo.co> › pilkada diakses tanggal 05 maret 2018 pukul 16.30 WITA

riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2017 diakses 10 April 2018 pukul 09.00 WITA

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurutbambangpoernomo.html> diakses tanggal 10 April 2018 pukul 13.00 WITA

D. SUMBER LAIN

Sistem Database Pemasarakatan Lapas Kelas I Makassar



